



**P U T U S A N**  
**Nomor 62/Pid.B/2021/PN.Pol.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Ahmad Alias Ammadong Bin Amir;**  
Tempat Lahir : Polewali;  
Umur / Tanggal Lahir : 20 Tahun/ 15 Mei 2000;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Takkatidung, Kelurahan Takkatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor: 62/ Pid.B/2021/PN.Pol., tanggal 5 Maret 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Polewali Nomor: 62/ Pid.B/2021/PN.Pol., tanggal 5 Maret 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Alat Bukti Surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Alias Ammadong Bin Amir** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pengeroyokan**" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Ahmad Alias Ammadong Bin Amir** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan berbentuk kumulatif oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa **Ahmad Alias Ammadong Bin Amir** bersama-sama Sdr. Najamuddin Alias Naja, Sdr. Ardiansyah Alias Karradi dan Sdr. Hamka Alias Hamka (Ketiganya Daftar Pencarian Orang / DPO) pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira jam 23.45 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2020 bertempat di Jalan Bahari Kel. Wattang Kec. Polewali Kab. Polman atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, **dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu** terhadap saksi Muh. Akbar Alias Aco Bin Gazali dan Anak Andi Muh. Ichsan Wicaksana Alias Wica Bin Andi Aslam, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa bersama-sama Sdr. Ardiansyah Alias Karradi (DPO) sedang berada di Jalan Bahari Kel. Wattang Kec. Polewali Kab. Polman, kemudian pada saat itu Terdakwa dan Sdr. Ardiansyah Alias Karradi (DPO) melihat Sdr. Hamka Alias Hamka (DPO) sedang berkelahi dengan saksi M. Rifaat Mahdi Alias Faat Bin Mahdi dan pada saat itu saksi M. Rifaat Mahdi Alias

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN.Pol.



Faat Bin Mahdi sedang bersama dengan temannya yaitu saksi Muh. Akbar Alias Aco Bin Gazali, kemudian Terdakwa dan Sdr. Ardiansyah Alias Karradi langsung mendekati tempat perkelahian tersebut, kemudian Terdakwa dan Sdr. Ardiansyah Alias Karradi langsung ikut berkelahi dan kemudian Terdakwa langsung memukul bagian wajah dan kepala saksi Muh. Akbar Alias Aco Bin Gazali dengan menggunakan kepalan tangan secara berkali-kali, kemudian Terdakwa, Sdr. Ardiansyah Alias Karradi dan Sdr. Hamka Alias Hamka secara bersama-sama memukuli dan menendang saksi Muh. Akbar Alias Aco Bin Gazali berkali-kali pada bagian wajah dan kepala serta tubuh saksi Muh. Akbar Alias Aco Bin Gazali.

- Bahwa kemudian pada saat itu tiba-tiba Terdakwa merasakan ada yang memukuli Terdakwa dari arah belakang, kemudian Terdakwa langsung melihat kebelakang dan pada saat itu Terdakwa mengira Anak Andi Muh. Ichsan Wicaksana Alias Wica Bin Andi Aslam yang memukuli Terdakwa, karena pada saat itu yang ada dibelakang Terdakwa adalah Anak Andi Muh. Ichsan Wicaksana Alias Wica Bin Andi Aslam, kemudian Terdakwa langsung memukul bagian kepala Anak Andi Muh. Ichsan Wicaksana Alias Wica Bin Andi Aslam sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Sdr. Ardiansyah Alias Karradi pada saat itu juga langsung memukul Anak Andi Muh. Ichsan Wicaksana Alias Wica Bin Andi Aslam sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan dan mengenai bibir dan rahang sebelah kanan Anak Andi Muh. Ichsan Wicaksana Alias Wica Bin Andi Aslam, kemudian Sdr. Hamka Alias Hamka pada saat itu juga langsung memukul Anak Andi Muh. Ichsan Wicaksana Alias Wica Bin Andi Aslam sebanyak 3 (Tiga) kali dengan menggunakan kepalan tangan dan mengenai bagian kepala Anak Andi Muh. Ichsan Wicaksana Alias Wica Bin Andi Aslam, kemudian banyak orang yang melera.

- Bahwa kemudian, Terdakwa dan Sdr. Ardiansyah Alias Karradi pergi meninggalkan tempat tersebut dan sekira 10 (sepuluh) meter dari tempat pertama tersebut atau tepatnya di depan pertigaan lorong cumi-cumi, pada saat itu Terdakwa dan Sdr. Ardiansyah Alias Karradi melihat Sdr. Najamuddin Alias Naja sedang memukuli saksi Muh. Akbar Alias Aco Bin Gazali, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr. Ardiansyah Alias Karradi ikut membantu Sdr. Najamuddin Alias Naja dan kembali Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Ardiansyah Alias Karradi dan Sdr. Najamuddin Alias Naja memukuli saksi Muh. Akbar Alias Aco Bin Gazali secara berkali-kali dan tidak lama kemudian banyak datang warga untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melerai dan kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Ardiansyah Alias Karradi dan Sdr. Najamuddin Alias Naja langsung lari pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama Sdr. Najamuddin Alias Naja, Sdr. Ardiansyah Alias Karradi dan Sdr. Hamka Alias Hamka (Ketiganya Daftar Pencarian Orang / DPO) dilakukan di tempat umum yang dapat disaksikan atau dilihat oleh orang lain yaitu di Jalan Bahari Kel. Wattang Kec. Polewali Kab. Polman serta di depan pertigaan lorong cumi-cumi, sehingga membuat aktifitas orang lain yang berada di jalan tersebut menjadi terganggu.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama Sdr. Ardiansyah Alias Karradi dan Sdr. Hamka Alias Hamka (Ketiganya Daftar Pencarian Orang / DPO), Anak Andi Muh. Ichsan Wicaksana Alias Wica Bin Andi Aslam mengalami luka, sebagaimana hasil Visum Et Revertum No. 06/VER/RSUD/II/2021 tanggal 01 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Almy, dokter IGD RSUD Polewali, telah melakukan pemeriksaan terhadap **ANDI MUH. ICHSAN WICAKSANA** pada Jam 00.47 Wita.

## HASIL PEMERIKSAAN FISIK :

Keadaran / Keadaan Umum : - Kesadaran Baik  
Kepala, Muka/Wajah, Leher, : - Tampak luka lecet pada bibir bawah  
Mata, Mulut, Hidung dan Telinga bagian dalam ukuran diameter 1 cm  
Dada, Pundak, Bahu & : - Tidak didapatkan tanda-tanda  
Punggung kekerasan;  
Perut, Pinggang dan Bokong : - Tidak ada tanda-tanda kekerasan;  
Anggota gerak Atas : - Tidak ada tanda-tanda kekerasan;  
Anggota Gerak Bawah : - Tidak ada tanda-tanda kekerasan;  
Anus Dan Genitalia : - Tidak didapatkan kelainan;

## KESIMPULAN :

***Luka demikian bisa diakibatkan / bersentuhan dengan benda tumpul.***

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama Sdr. Najamuddin Alias Naja, Sdr. Ardiansyah Alias Karradi dan Sdr. Hamka Alias Hamka (Ketiganya Daftar Pencarian Orang / DPO), saksi Muh. Akbar Alias Aco Bin Gazali mengalami luka, sebagaimana hasil Visum Et Revertum No. 07/VER/RSUD/II/2021 tanggal 01 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Almy, dokter IGD RSUD Polewali, telah melakukan pemeriksaan terhadap **MUH. AKBAR** pada Jam 00.47 Wita.

## HASIL PEMERIKSAAN FISIK :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keadaran / Keadaan Umum : - Kesadaran Baik
- Kepala, Muka/Wajah, Leher : - Tampak bengkak pada kelopak mata kiri
- Mata, Mulut, Hidung dan Telinga : - Tampak luka robek pada bagian dekat mata kiri ukuran panjang 2 cm dan lebar 1 cm
- : - Tampak bengkak pada pipi kiri ukuran panjang 9 cm dan lebar 5 cm
- : - Tampak luka lecet pada pipi kiri ukuran diameter 1 cm
- Dada, Pundak, Bahu & Punggung : - Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;
- Perut, Pinggang dan Bokong : - Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;
- Anggota gerak Atas : - Tampak bengkak pada lengan bawah sebelah kiri ukuran panjang 6 cm dan lebar 4 cm
- Anggota Gerak Bawah : - Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;
- Anus Dan Genitalia : - Tidak didapatkan kelainan;

## **KESIMPULAN :**

- ***Luka demikian bisa diakibatkan / bersentuhan dengan benda tumpul.***

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.**

**Atau**

## **KEDUA**

**Kesatu:**

Bahwa Terdakwa **Ahmad Alias Ammadong Bin Amir** bersama-sama Sdr. Ardiansyah Alias Karradi dan Sdr. Hamka Alias Hamka (Keduanya Daftar Pencarian Orang / DPO) pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira jam 23.45 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2020 bertempat di Jalan Bahari Kel. Wattang Kec. Polewali Kab. Polman atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, ***mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak*** yaitu terhadap Anak Andi Muh. Ichsan Wicaksana Alias Wica





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Andi Aslam perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa bersama-sama Sdr. Ardiansyah Alias Karradi (DPO) sedang berada di Jalan Bahari Kel. Wattang Kec. Polewali Kab. Polman, kemudian pada saat itu Terdakwa dan Sdr. Ardiansyah Alias Karradi (DPO) melihat Sdr. Hamka Alias Hamka (DPO) sedang berkelahi dengan saksi M. Rifaat Mahdi Alias Faat Bin Mahdi dan pada saat itu saksi M. Rifaat Mahdi Alias Faat Bin Mahdi sedang bersama dengan temannya yaitu saksi Muh. Akbar Alias Aco Bin Gazali, kemudian Terdakwa dan Sdr. Ardiansyah Alias Karradi langsung mendekati tempat perkelahian tersebut, kemudian Terdakwa dan Sdr. Ardiansyah Alias Karradi langsung ikut berkelahi dan kemudian Terdakwa langsung memukul bagian wajah dan kepala saksi Muh. Akbar Alias Aco Bin Gazali dengan menggunakan kepalan tangan secara berkali-kali, kemudian Terdakwa, Sdr. Ardiansyah Alias Karradi dan Sdr. Hamka Alias Hamka secara bersama-sama memukuli dan menendang saksi Muh. Akbar Alias Aco Bin Gazali berkali-kali pada bagian wajah dan kepala serta tubuh saksi Muh. Akbar Alias Aco Bin Gazali.
- Bahwa kemudian pada saat itu tiba-tiba Terdakwa merasakan ada yang memukuli Terdakwa dari arah belakang, kemudian Terdakwa langsung melihat kebelakang dan pada saat itu Terdakwa mengira Anak Andi Muh. Ichsan Wicaksana Alias Wica Bin Andi Aslam yang memukuli Terdakwa, karena pada saat itu yang ada dibelakang Terdakwa adalah Anak Andi Muh. Ichsan Wicaksana Alias Wica Bin Andi Aslam, kemudian Terdakwa langsung memukul bagian kepala Anak Andi Muh. Ichsan Wicaksana Alias Wica Bin Andi Aslam sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Sdr. Ardiansyah Alias Karradi pada saat itu juga langsung memukul Anak Andi Muh. Ichsan Wicaksana Alias Wica Bin Andi Aslam sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan dan mengenai bibir dan rahang sebelah kanan Anak Andi Muh. Ichsan Wicaksana Alias Wica Bin Andi Aslam, kemudian Sdr. Hamka Alias Hamka pada saat itu juga langsung memukul Anak Andi Muh. Ichsan Wicaksana Alias Wica Bin Andi Aslam sebanyak 3 (Tiga) kali dengan menggunakan kepalan tangan dan mengenai bagian kepala Anak Andi Muh. Ichsan Wicaksana Alias Wica Bin Andi Aslam, kemudian banyak orang yang meleraai.
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama-sama Sdr. Ardiansyah Alias Karradi dan Sdr. Hamka Alias Hamka melakukan perbuatannya tersebut

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN.Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Anak Andi Muh. Ichsan Wicaksana Alias Wica Bin Andi Aslam, pada saat itu Anak Andi Muh. Ichsan Wicaksana Alias Wica Bin Andi Aslam berusia 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) Bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 938.0100825 tanggal 13 Pebruari 2013 yang ditandatangani oleh Burhanuddin S.H., M.M selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama Sdr. Ardiansyah Alias Karradi dan Sdr. Hamka Alias Hamka (Keduanya Daftar Pencarian Orang / DPO) dilakukan di tempat umum yang dapat disaksikan atau dilihat oleh orang lain yaitu di Jalan Bahari Kel. Wattang Kec. Polewali Kab. Polman serta di depan pertigaan lorong cumi-cumi, sehingga membuat aktifitas orang lain yang berada di jalan tersebut menjadi terganggu.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama Sdr. Ardiansyah Alias Karradi dan Sdr. Hamka Alias Hamka (Keduanya Daftar Pencarian Orang / DPO), Anak Andi Muh. Ichsan Wicaksana Alias Wica Bin Andi Aslam mengalami luka, sebagaimana hasil Visum Et Revertum No. 06/VER/RSUD/II/2021 tanggal 01 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Almy, dokter IGD RSUD Polewali, telah melakukan pemeriksaan terhadap **ANDI MUH. ICHSAN WICAKSANA** pada Jam 00.47 Wita.

## HASIL PEMERIKSAAN FISIK :

Keadaran / Keadaan Umum : -Kesadaran Baik

Kepala, Muka/Wajah, Leher,

Mata, Mulut, Hidung dan : -Tampak luka lecet pada bibir bawah Telinga bagian dalam ukuran diameter 1 cm

: - Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;

Dada, Pundak, Bahu & : - Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;

Punggung : - Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;

Perut, Pinggang dan : - Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;

Bokong : - Tidak didapatkan kelainan;

Anggota gerak Atas

Anggota Gerak Bawah

Anus Dan Genitalia

## KESIMPULAN :

***Luka demikian bisa diakibatkan / bersentuhan dengan benda tumpul.***

- Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN.Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHP.

**Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHP.**

**Dan**

**Kedua:**

Bahwa Terdakwa **Ahmad Alias Ammadong Bin Amir** bersama-sama Sdr. Najamuddin Alias Naja, Sdr. Ardiansyah Alias Karradi dan Sdr. Hamka Alias Hamka (Ketiganya Daftar Pencarian Orang / DPO) pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira jam 23.45 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2020 bertempat di Jalan Bahari Kel. Wattang Kec. Polewali Kab. Polman atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, ***mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta dengan sengaja melakukan penganiayaan*** terhadap saksi Muh. Akbar Alias Aco Bin Gazali perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa bersama-sama Sdr. Ardiansyah Alias Karradi (DPO) sedang berada di Jalan Bahari Kel. Wattang Kec. Polewali Kab. Polman, kemudian pada saat itu Terdakwa dan Sdr. Ardiansyah Alias Karradi (DPO) melihat Sdr. Hamka Alias Hamka (DPO) sedang berkelahi dengan saksi M. Rifaat Mahdi Alias Faat Bin Mahdi dan pada saat itu saksi M. Rifaat Mahdi Alias Faat Bin Mahdi sedang bersama dengan temannya yaitu saksi Muh. Akbar Alias Aco Bin Gazali, kemudian Terdakwa dan Sdr. Ardiansyah Alias Karradi langsung mendekati tempat perkelahian tersebut, kemudian Terdakwa dan Sdr. Ardiansyah Alias Karradi langsung ikut berkelahi dan kemudian Terdakwa langsung memukul bagian wajah dan kepala saksi Muh. Akbar Alias Aco Bin Gazali dengan menggunakan kepalan tangan secara berkali-kali, kemudian Terdakwa, Sdr. Ardiansyah Alias Karradi dan Sdr. Hamka Alias Hamka secara bersama-sama memukuli dan menendang saksi Muh. Akbar Alias Aco Bin Gazali berkali-kali pada bagian wajah dan kepala serta tubuh saksi Muh. Akbar Alias Aco Bin Gazali.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada saat itu tiba-tiba Terdakwa merasakan ada yang memukuli Terdakwa dari arah belakang, kemudian Terdakwa langsung melihat kebelakang dan pada saat itu Terdakwa mengira Anak Andi Muh. Ichsan Wicaksana Alias Wica Bin Andi Aslam yang memukuli Terdakwa, karena pada saat itu yang ada dibelakang Terdakwa adalah Anak Andi Muh. Ichsan Wicaksana Alias Wica Bin Andi Aslam, kemudian Terdakwa langsung memukul bagian kepala Anak Andi Muh. Ichsan Wicaksana Alias Wica Bin Andi Aslam sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Sdr. Ardiansyah Alias Karradi pada saat itu juga langsung memukul Anak Andi Muh. Ichsan Wicaksana Alias Wica Bin Andi Aslam sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan dan mengenai bibir dan rahang sebelah kanan Anak Andi Muh. Ichsan Wicaksana Alias Wica Bin Andi Aslam, kemudian Sdr. Hamka Alias Hamka pada saat itu juga langsung memukul Anak Andi Muh. Ichsan Wicaksana Alias Wica Bin Andi Aslam sebanyak 3 (Tiga) kali dengan menggunakan kepalan tangan dan mengenai bagian kepala Anak Andi Muh. Ichsan Wicaksana Alias Wica Bin Andi Aslam, kemudian banyak orang yang meleraikan.
- Bahwa kemudian, Terdakwa dan Sdr. Ardiansyah Alias Karradi pergi meninggalkan tempat tersebut dan sekira 10 (sepuluh) meter dari tempat pertama tersebut atau tepatnya di depan pertigaan lorong cumi-cumi, pada saat itu Terdakwa dan Sdr. Ardiansyah Alias Karradi melihat Sdr. Najamuddin Alias Naja sedang memukuli saksi Muh. Akbar Alias Aco Bin Gazali, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr. Ardiansyah Alias Karradi ikut membantu Sdr. Najamuddin Alias Naja dan kembali Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Ardiansyah Alias Karradi dan Sdr. Najamuddin Alias Naja memukuli saksi Muh. Akbar Alias Aco Bin Gazali secara berkali-kali dan tidak lama kemudian banyak datang warga untuk meleraikan dan kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Ardiansyah Alias Karradi dan Sdr. Najamuddin Alias Naja langsung lari pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama Sdr. Najamuddin Alias Naja, Sdr. Ardiansyah Alias Karradi dan Sdr. Hamka Alias Hamka (Ketiganya Daftar Pencarian Orang / DPO) dilakukan di tempat umum yang dapat disaksikan atau dilihat oleh orang lain yaitu di Jalan Bahari Kel. Wattang Kec. Polewali Kab. Polman serta di depan pertigaan lorong cumi-cumi, sehingga membuat aktifitas orang lain yang berada di jalan tersebut menjadi terganggu.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama Sdr. Najamuddin Alias Naja, Sdr. Ardiansyah Alias Karradi dan Sdr. Hamka Alias Hamka (Ketiganya Daftar Pencarian Orang / DPO), saksi Muh. Akbar Alias Aco Bin Gazali mengalami luka, sebagaimana hasil Visum Et Revertum No. 07/VER/RSUD/II/2021 tanggal 01 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Almy, dokter IGD RSUD Polewali, telah melakukan pemeriksaan terhadap **MUH. AKBAR** pada Jam 00.47 Wita.

## **HASIL PEMERIKSAAN FISIK :**

Keadaran / Keadaan : - Kesadaran Baik Umum

Kepala, Muka/Wajah, : - Tampak bengkak pada kelopak mata kiri  
Leher, Mata, Mulut, Hidung : - Tampak luka robek pada bagian dekat mata kiri ukuran panjang 2 cm dan lebar 1 cm  
dan Telinga : - Tampak bengkak pada pipi kiri ukuran panjang 9 cm dan lebar 5 cm  
: - Tampak luka lecet pada pipi kiri ukuran diameter 1 cm

Dada, Pundak, Bahu & : - Tidak didapatkan tanda-tanda Punggung kekerasan;

Perut, Pinggang dan : - Tidak didapatkan tanda-tanda Bokong kekerasan;

Anggota gerak Atas : - Tampak bengkak pada lengan bawah sebelah kiri ukuran panjang 6 cm dan lebar 4 cm

Anggota Gerak Bawah : - Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;

Anus Dan Genitalia : - Tidak didapatkan kelainan;

## **KESIMPULAN :**

***Luka demikian bisa diakibatkan / bersentuhan dengan benda tumpul.***

**Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN.Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, terhadap Saksi-Saksi yang hadir didalam persidangan telah disumpah/berjanji menurut agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**1. Saksi Riyadh:**

- Bahwa Saksi adalah Ibu Kandung dari Anak korban dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung bagaimana awal mula hingga terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Andi Muh. Ichsan dan Saksi Muh. Akbar;
- Bahwa Saksi mengetahui hal yang menimpa kepada Saksi Andi Muh. Ichsan dan Saksi Muh. Akbar setelah kejadian, yang mana pada hari Kamis, 31 Desember 2020, pukul 23.50 WITA, Saksi berada di Warung Kopi Adyaksa, dan Saksi didatangi oleh teman dari Saksi Andi Muh. Ichsan, yang menyampaikan bahwa Anak Kandung Saksi sedang tergeletak, yang tidak berselang lama kemudian datang sebuah mobil yang ternyata sedang mengangkut Anak Kandung Saksi, dan ketika Saksi melihat Anak Saksi, kondisinya yaitu mengeluarkan darah dari dalam mulutnya dan pembengkakan pada rahang sebelah kanan;
- Bahwa kemudian Saksi membawa Anak Kandung Saksi yaitu Saksi Andi Much. Ichsan ke Rumah Sakit Umum Dara, setelah itu Saksi membuat laporan Polisi pada Polsek Polewali atas kejadian yang dialami oleh Anak Kandung Saksi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi Andi Muh. Ichsan Wicaksana:**

- Bahwa Saksi adalah Anak Korban dalam perkara ini, dan sebelumnya Saksi mengenal Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, 31 Desember 2020, Saksi berboncengan denga temannya yang bernama Sdr. Yudiansa menuju Pantai Bahari, namun tiba-tiba ada orang yang menarik Saksi ketika Saksi dengan dibonceng di atas sepeda motor sehingga Saksi terjatuh;
- Bahwa setelah Saksi terjatuh dari motor, kemudian Saksi mencari orang yang menariknya dari sepeda motor tersebut, namun pada saat itu juga tiba-tiba Terdakwa mendatangi Saksi dan memukul Saksi sebanyak 2



(dua) kali pada bagian kepala Saksi, setelah itu datang juga Sdr. Karradi (DPO) dan Sdr. Hamka (DPO) datang mengeroyok Saksi, yang mana Sdr. Karradi memukul Saksi sebanyak 2 (dua) kali pada bagian rahang kanan dan bibir, sedangkan Sdr. Hamka memukul Saksi sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian kepala;

- Bahwa ketika itu juga banyak masyarakat mengerumuni dan meleraikan perbuatan Terdakwa dan teman-temannya kepada Saksi tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah untuk dilakukan *Visum Et Repertum*;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 3. Saksi Muh. Akbar:

- Bahwa Saksi adalah Korban dalam perkara ini, dan Saksi mengenal Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, 31 Desember 2020, Saksi berboncengan dengan temannya yang bernama Sdr. Rifaat, yang mana kemudian Saksi berhenti di Toko Hj. Hajiba yang berada di Jalan Bahari, Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, untuk membeli rokok;
- Bahwa ketika Saksi akan membeli rokok, kemudian Terdakwa dan Sdr. Karradi (DPO) mendatangi Saksi dan langsung memukul Saksi, yang mana pada saat itu Saksi juga melihat temannya yaitu Sdr. Rifaat sedang berkelahi juga dengan Sdr. Hamka;
- Bahwa saat itu Sdr. Rifaat lari, kemudian Sdr. Hamka menuju Saksi dan memukul Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi lari dan mencari Sdr. Rifaat, ketika Saksi berada di pertigaan jalan, Saksi dipukul lagi oleh Terdakwa dan Sdr. Naja;
- Bahwa kemudian ada beberapa masyarakat yang meleraikan, setelah itu Saksi dibawa oleh warga ke Rumah Sakit Umum Daerah untuk dilakukan *Visum Et Repertum*;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Sdr. Hamka (DPO), Sdr. Karradi (DPO) dan Sdr. Naja (DPO) adalah Saksi mengalami lebam dibagian mata sebelah kiri dan lebam dibagian pipi sebelah kanan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum tersebut dinyatakan telah cukup, kemudian atas hal itu Terdakwa memiliki hak yang sama yaitu menghadirkan Saksi dan Ahli yang meringankannya, namun setelah diberi kesempatan kepadanya, Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan Saksi ataupun Ahli yang meringankannya, dan atas hal itu kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa untuk dimintai keterangannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, 2 Januari 2021, pukul 10.00 WITA;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, 31 Desember 2020, pukul 23.40, Terdakwa bersama dengan Sdr. Karradi (DPO) sedang duduk-duduk di Jalan Bahari, Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, kemudian Terdakwa melihat saudara sepupunya yaitu Sdr. Hamka (DPO) berkelahi dengan Sdr. Rifaat, kemudian Terdakwa dan Sdr. Karradi (DPO) ikut membantu dan memukul teman Sdr. Rifaat yaitu Saksi Muh. Akbar, kemudian Sdr. Rifaat lari, setelah itu Sdr. Hamka (DPO) ikut memukul Saksi Muh. Akbar;
- Bahwa setelah itu banyak warga masyarakat melihat dan meleraikan perkelahian tersebut, namun Terdakwa merasa ada orang yang memukul kepala Terdakwa dari belakang, yang mana Terdakwa tidak mengetahui siapa orang yang telah memukul Terdakwa, karena kesal kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi Andi Muh. Ichsan, yang mana kemudian Sdr. Hamka (DPO) dan Sdr. Karradi (DPO) juga ada memukul Saksi Andi Muh. Ichsan;
- Bahwa pada saat itu Saksi Andi Muh. Ichsan berada tepat dibelakang Terdakwa, sehingga Terdakwa memukul Saksi Andi Muh. Ichsan;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa berjalan menuju pertigaan jalan bersama Sdr. Karradi (DPO), yang mana saat itu Terdakwa ada melihat teman Terdakwa yaitu Sdr. Naja (DPO) berkelahi dengan Saksi Muh. Akbar, kemudian Terdakwa dan Sdr. Karradi (DPO) ikut membantu Sdr. Naja (DPO) dengan memukul Saksi Muh. Akbar;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

## **Terlampir dalam Berkas Perkara Kepolisian :**

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7604040607110006, atas nama Kepala Keluarga yaitu Andi Aslam;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7604-LT-12012015-0047, atas nama A. M. Ichsan Wicaksana, lahir di Polewali, 10 Februari 2003;
3. Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Anak Korban, Nomor Register: Reg.I.J.07/II/2021, yang dibuat oleh Balai Pemasyarakatan Klas II Polewali, atas nama Anak Korban yaitu Andi Muh. Ichsan Wicaksana;
4. Laporan Hasil Penelitian Sosial, yang dibuat oleh Dinas Sosial Kabupaten Polewali, atas nama Anak Korban yaitu Andi Muh. Ichsan Wicaksana;
5. Hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 06/VER/RSUD/II/2021, telah memeriksa laki-laki bernama Andi Muh. Ichsan Wicaksana, dengan hasil pemeriksaan fisik yaitu:

Keadaran / Keadaan Umum : - Kesadaran Baik

Kepala, Muka/Wajah, Leher,

Mata, Mulut, Hidung dan : - Tampak luka lecet pada bibir bawah  
Telinga bagian dalam ukuran diameter 1 cm

Dada, Pundak, Bahu & : - Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;  
Punggung

Perut, Pinggang dan : - Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;  
Bokong

Anggota gerak Atas :  
Anggota Gerak Bawah : - Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;  
Anus Dan Genitalia : - Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;  
: - Tidak didapatkan kelainan;

## **KESIMPULAN :**

**Luka demikian bisa diakibatkan / bersentuhan dengan benda tumpul.**

6. Hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 07/VER/RSUD/II/2021, telah memeriksa laki-laki bernama Muh. Akbar, dengan hasil pemeriksaan fisik yaitu:

Keadaran / Keadaan : - Kesadaran Baik

Umum

Kepala, Muka/Wajah, : - Tampak bengkak pada kelopak mata kiri

Leher, Mata, Mulut, Hidung - Tampak luka robek pada bagian dekat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Telinga

mata kiri ukuran panjang 2 cm dan lebar 1 cm

- Tampak bengkak pada pipi kiri ukuran panjang 9 cm dan lebar 5 cm
- Tampak luka lecet pada pipi kiri ukuran diameter 1 cm

Dada, Pundak, Bahu & : - Tidak didapatkan tanda-tanda Punggung kekerasan;

Perut, Pinggang dan : - Tidak didapatkan tanda-tanda Bokong kekerasan;

Anggota gerak Atas : - Tampak bengkak pada lengan bawah sebelah kiri ukuran panjang 6 cm dan lebar 4 cm

Anggota Gerak Bawah : - Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;

Anus Dan Genitalia : - Tidak didapatkan kelainan;

## **KESIMPULAN :**

***Luka demikian bisa diakibatkan / bersentuhan dengan benda tumpul.***

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, Bukti Surat dan keterangan Terdakwa, yang mana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut serta telah dinilai cukup kebenarannya maka diperoleh fakta-fakta hukum, yang pada pokoknya:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, 2 Januari 2021, pukul 10.00 WITA;
2. Bahwa awalnya pada hari awalnya pada hari Kamis, 31 Desember 2020, pukul 23.40 WITA, Terdakwa bersama dengan Sdr. Karradi (DPO) sedang duduk-duduk di Jalan Bahari, Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, kemudian Terdakwa melihat saudara sepupunya yaitu Sdr. Hamka (DPO) berkelahi dengan Sdr. Rifaat, kemudian Terdakwa dan Sdr. Karradi (DPO) ikut membantu dan memukul teman Sdr. Rifaat yaitu Saksi Muh. Akbar, kemudian Sdr. Rifaat lari, setelah itu Sdr. Hamka (DPO) ikut memukul Saksi Muh. Akbar;;
3. Bahwa setelah itu banyak warga masyarakat melihat dan meleraikan perkelahian tersebut, namun Terdakwa merasa ada orang yang memukul kepala Terdakwa dari belakang, yang mana Terdakwa tidak mengetahui siapa orang yang telah memukul Terdakwa, karena kesal kemudian

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN.Pol.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa langsung memukul Saksi Andi Muh. Ichsan, yang mana kemudian Sdr. Hamka (DPO) dan Sdr. Karradi (DPO) juga ada memukul Saksi Andi Muh. Ichsan;

4. Bahwa pada saat itu Saksi Andi Muh. Ichsan berada tepat dibelakang Terdakwa, sehingga Terdakwa memukul Saksi Andi Muh. Ichsan;
5. Bahwa setelah itu, Terdakwa berjalan menuju pertigaan jalan bersama Sdr. Karradi (DPO), yang mana saat itu Terdakwa ada melihat teman Terdakwa yaitu Sdr. Naja (DPO) berkelahi dengan Saksi Muh. Akbar, kemudian Terdakwa dan Sdr. Karradi (DPO) ikut membantu Sdr. Naja (DPO) dengan memukuli Saksi Muh. Akbar;
6. Bahwa kemudian Saksi Riyadh yang merupakan Ibu Kandung Anak Korban (Saksi Andi Muh. Ichsan Wicaksana) mengetahui hal yang menimpa kepada Saksi Andi Muh. Ichsan dan Saksi Muh. Akbar setelah kejadian, yang mana pada hari Kamis, 31 Desember 2020, pukul 23.50 WITA, Saksi Riyadh sedang berada di Warung Kopi Adyaksa, dan kemudian Saksi Riyadh didatangi oleh teman dari Saksi Andi Muh. Ichsan, yang menyampaikan bahwa Anak Kandung Saksi sedang tergeletak, yang tidak lama kemudian datang sebuah mobil yang ternyata sedang mengangkut Anak Kandung Saksi Riyadh (Saksi Andi Muh. Ichsan Wicaksana), dan ketika Saksi Riyadh melihat Anak Saksi, kondisinya yaitu mengeluarkan darah dari dalam mulutnya dan pembengkakan pada rahang sebelah kanan;
7. Bahwa kemudian Saksi Riyadh membawa Saksi Andi Muh. Ichsan Wicaksana dan Saksi Muh. Akbar ke RSUD Polewali Mandar untuk dilakukan pemeriksaan/ Visum;
8. Bahwa kemudian Saksi Riyadh dan Saksi Muh. Akbar membuat laporan Kepolisian di Polsek Polewali;
9. Bahwa berdasarkan Hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 06/VER/RSUD/II/2021, telah memeriksa laki-laki bernama Andi Muh. Ichsan Wicaksana, dengan hasil pemeriksaan fisik yaitu:  
Keadaran / Keadaan Umum : -Kesadaran Baik  
Kepala, Muka/Wajah, Leher,  
Mata, Mulut, Hidung dan : -Tampak luka lecet pada bibir bawah  
Telinga bagian dalam ukuran diameter 1 cm  
  
Dada, Pundak, Bahu & : -Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;  
Punggung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perut, Pinggang dan : - Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;  
Bokong  
Anggota gerak Atas :  
Anggota Gerak Bawah : - Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;  
Anus Dan Genitalia : - Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;  
: - Tidak didapatkan kelainan;

## **KESIMPULAN :**

**Luka demikian bisa diakibatkan / bersentuhan dengan benda tumpul.**

10. Bahwa berdasarkan Hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 07/VER/RSUD/II/2021, telah memeriksa laki-laki bernama Muh. Akbar, dengan hasil pemeriksaan fisik yaitu:

Keadaran / Keadaan : - Kesadaran Baik

Umum

Kepala, Muka/Wajah, : - Tampak bengkak pada kelopak mata kiri  
Leher, Mata, Mulut, Hidung : - Tampak luka robek pada bagian dekat  
dan Telinga mata kiri ukuran panjang 2 cm dan lebar 1 cm

- Tampak bengkak pada pipi kiri ukuran panjang 9 cm dan lebar 5 cm

- Tampak luka lecet pada pipi kiri ukuran diameter 1 cm

Dada, Pundak, Bahu & : - Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;  
Punggung

Perut, Pinggang dan : - Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;  
Bokong

Anggota gerak Atas : - Tampak bengkak pada lengan bawah sebelah kiri ukuran panjang 6 cm dan lebar 4 cm

Anggota Gerak Bawah : - Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;

Anus Dan Genitalia : - Tidak didapatkan kelainan;

## **KESIMPULAN :**

**Luka demikian bisa diakibatkan / bersentuhan dengan benda tumpul.**

11. Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan, maka cukup dimuat

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN.Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sesuai dengan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi yang berupa alternatif pertama yaitu dakwaan tunggal dan alternatif kedua yaitu dakwaan kumulatif, yaitu sebagai berikut:

**Kesatu** : Pasal 170 ayat (1) KUHP;

**Atau**

**Kedua**

**Kesatu** : Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHP;

**dan**

**Kedua** : Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap susunan Surat Dakwaan tersebut, maka yang paling relevan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan adalah dakwaan alternatif kesatu, yaitu melanggar 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1. Barang Siapa;**
- 2. Yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang ditujukan kepada manusia/ orang sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu **Ahmad Alias Ammadong Bin Amir**, yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata telah Terdakwa benarkan dan telah sesuai juga dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar **Ahmad Alias Ammadong Bin Amir**, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan dibuktikan dalam unsur-unsur berikutnya dan apabila Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana, maka Terdakwa dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana ini;

**Ad. 2. Yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif dengan adanya kata "atau" dalam unsur tersebut, maksudnya apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur dianggap telah terbukti dan terpenuhi atau dengan kata lain unsur tidak harus seluruhnya terbukti, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Van Hammel dan Prof. Noyon-Langemeijer yang dimaksud dengan "di muka umum" (*die openlijk*) adalah secara terbuka/ terang-terangan, yaitu yang dapat dilihat umum, sedangkan yang dimaksud "bersama-sama" adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama. Orang yang hanya mengikuti dan tidak turut melakukan kekerasan, tidak dapat dituntut dengan pasal ini. Yang dimaksud dengan kekerasan menurut Prof. Noyon-Langemeijer adalah bertindak dengan menggunakan kekuatan atau tenaga, jadi bukan bertindak secara biasa, akan tetapi penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuat pun dapat dimasukkan ke dalam pengertiannya, selain itu berdasarkan Pasal 89 KUHP disebutkan "membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan fakta hukum yang terungkap dari persidangan dengan unsur tersebut di atas, maka Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat unsur yang paling relevan untuk dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan uraian unsur tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui awal mulanya yaitu pada hari Kamis, 31 Desember 2020, pukul 23.40, Terdakwa bersama dengan Sdr. Karradi (DPO) sedang duduk-duduk di Jalan Bahari, Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, kemudian Terdakwa melihat saudara sepupunya yaitu Sdr. Hamka (DPO) berkelahi dengan Sdr. Rifaat, kemudian Terdakwa dan Sdr. Karradi (DPO) ikut membantu dan memukul teman Sdr. Rifaat yaitu Saksi Muh. Akbar, kemudian Sdr. Rifaat lari, setelah itu Sdr. Hamka (DPO) ikut memukul Saksi Muh. Akbar, setelah itu perkelahian tersebut dileraikan oleh warga;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa bersama dengan Sdr. Karradi (DPO) dan Sdr. Hamka (DPO) terlibat perkelahian dengan Sdr. Rifaat dan Saksi Muh. Akbar, kemudian Terdakwa merasa ada orang yang memukul kepala Terdakwa dari belakang, yang mana Terdakwa tidak mengetahui siapa orang yang telah memukul Terdakwa, karena kesal kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi Andi Muh. Ichsan, yang mana kemudian Sdr. Hamka (DPO) dan Sdr. Karradi (DPO) juga ada memukul Saksi Andi Muh. Ichsan, yang mana pada saat itu Saksi Andi Muh. Ichsan berada tepat dibelakang Terdakwa, sehingga Terdakwa memukul Saksi Andi Muh. Ichsan;

Menimbang, bahwa setelah itu, Terdakwa berjalan menuju pertigaan jalan bersama Sdr. Karradi (DPO), yang mana saat itu Terdakwa ada melihat teman Terdakwa yaitu Sdr. Naja (DPO) berkelahi dengan Saksi Muh. Akbar, kemudian Terdakwa dan Sdr. Karradi (DPO) ikut membantu Sdr. Naja (DPO) dengan memukul Saksi Muh. Akbar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 07/VER/RSUD/I/2021, telah memeriksa laki-laki bernama Muh. Akbar, dengan hasil pemeriksaan fisik yaitu:

- Keadaran / Keadaan : - Kesadaran Baik Umum
- Kepala, Muka/Wajah, : - Tampak bengkak pada kelopak mata kiri
- Leher, Mata, Mulut, Hidung : - Tampak luka robek pada bagian dekat mata kiri ukuran panjang 2 cm dan lebar 1 cm
- dan Telinga : - Tampak bengkak pada pipi kiri ukuran panjang 9 cm dan lebar 5 cm

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN.Pol.



- Tampak luka lecet pada pipi kiri ukuran diameter 1 cm

Dada, Pundak, Bahu & : - Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;

Perut, Pinggang dan : - Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;

Bokong  
Anggota gerak Atas : - Tampak bengkok pada lengan bawah sebelah kiri ukuran panjang 6 cm dan lebar 4 cm

Anggota Gerak Bawah : - Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;

Anus Dan Genitalia : - Tidak didapatkan kelainan;

**KESIMPULAN :**

**Luka demikian bisa diakibatkan / bersentuhan dengan benda tumpul.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 06/VER/RSUD/II/2021, telah memeriksa laki-laki bernama Andi Muh. Ichsan Wicaksana, dengan hasil pemeriksaan fisik yaitu:

Keadaran / Keadaan Umum :- Kesadaran Baik

Kepala, Muka/Wajah, Leher, :- Tampak luka lecet pada bibir bawah Mata, Mulut, Hidung dan bagian dalam ukuran diameter 1 cm Telinga

:- Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;

Dada, Pundak, Bahu & Punggung :- Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;

Perut, Pinggang dan Bokong

Anggota gerak Atas : Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;

Anggota Gerak Bawah :- Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;

Anus Dan Genitalia :- Tidak didapatkan kelainan;

**KESIMPULAN :**

**Luka demikian bisa diakibatkan / bersentuhan dengan benda tumpul.**

Menimbang, bahwa atas kejadian kekerasan tersebut Saksi Muh. Akbar mengalami luka memar pada mata sebelah kiri dan memar pada pipi sebelah kanan dan Terdakwa mengetahui perbuatannya yang memukul Saksi Muh. Akbar bersama Sdr. Hamka (DPO), Sdr. Karradi (DPO) dan Sdr. Naja (DPO)



dengan menggunakan tangan kosong tersebut pasti menimbulkan rasa sakit dan luka serta merupakan perbuatan terlarang dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas kejadian kekerasan tersebut Saksi Andi Muh. Ichsan Wicaksana mengalami luka memar pada rahang kanan dan memar pada bibirnya dan Terdakwa mengetahui perbuatannya yang memukul Saksi Andi Muh. Ichsan Wicaksana bersama Sdr. Hamka (DPO), dan Sdr. Karradi (DPO) dengan menggunakan tangan kosong tersebut pasti menimbulkan rasa sakit dan luka serta merupakan perbuatan terlarang dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Pertama, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, yang kualifikasinya yaitu **"Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang"**;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan/meniadakan pidana pada diri Terdakwa, baik berupa alasan pembeda dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan dan oleh karenanya Terdakwa menurut hukum adalah cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP maka Pengadilan haruslah menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih ditujukan sebagai didikan dan binaan kepada Terdakwa untuk sadar akan perbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penangkapan dan penahanan yang sah serta pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ditemukan



alasan-alasan hukum yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP ditetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

**Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan Saksi Andi. Muh. Ichsan Wicaksana, dan Saksi Muh. Akbar;

**Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan mengakui terus terang, menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh Saksi Andi. Muh. Ichsan Wicaksana, Saksi Muh. Akbar dan Keluarga Para Korban;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Alias Ammadong Bin Amir** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat)** bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021, oleh Adnan Sagita, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Majelis Hakim, Al Sadiq Zulfianto, S.H., dan Afif Faishal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal dan hari itu juga, oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muh. Saleh, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Adrian Dwi Saputra, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Al Sadiq Zulfianto, S.H.  
M.Hum.

Adnan Sagita, S.H.,

Afif Faishal, S.H.

Panitera Pengganti,

Muh. Saleh, S.H.